

**Analisis Prinsip Perlindungan Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah terhadap Transaksi Jual Beli di Toserba Selamat Kecamatan  
Warungkondang Kabupaten Cianjur**

Rohmatu Sa'ban, Aguslani, Siti Fatimah  
*STAINU Cianjur*  
E-mail : [rohmatusaban1111@gmail.com](mailto:rohmatusaban1111@gmail.com)

**Abstrak**

Perkembangan ritel modern seperti Toserba Selamat Warungkondang memudahkan transaksi, namun masih ditemukan masalah seperti ketidaksesuaian harga dan kurangnya transparansi informasi. Hal ini perlu dianalisis berdasarkan prinsip perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menilai kesesuaian praktik jual beli dengan nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang, dan mengetahui tinjauan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh, lalu memvalidasi dengan membandingkan dan mencocokkan hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah itu, data yang divalidasi dianalisis untuk menemukan pola dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun obyek penelitian ini adalah karyawan dan konsumen Toserba Selamat Warungkondang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen di Toserba Selamat Warungkondang telah diterapkan melalui pencantuman harga, struk belanja, menjaga kualitas barang, dan pemberian kompensasi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian harga antara label dan struk serta kurangnya kejelasan informasi promosi, sehingga aspek transparansi dan keakuratan informasi belum maksimal dan berpotensi merugikan konsumen. Dalam perspektif KHES, praktik tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, kehati-hatian, dan sukarela. Namun, permasalahan yang ada menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 21 (kejujuran dan transparansi), Pasal 36 (keadilan), serta Pasal 29 (penghindaran gharar).

**Kata Kunci :** Perlindungan Konsumen, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),  
Jual Beli, Toserba Selamat Warungkondang.

## **Analysis of Consumer Protection Principles According to the Compilation of Sharia Economic Law on Buying and Selling Transactions at Toserba Selamat, Warungkondang District, Cianjur Regency**

### **Abstract**

The development of modern retail such as Toserba Selamat Warungkondang has facilitated transactions; however, issues such as price discrepancies and lack of transparency in information are still found. Therefore, this study analyzes consumer protection principles based on the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) to assess whether buying and selling practices align with the values of honesty, justice, and transparency. This research aims to examine consumer protection practices in buying and selling transactions at Toserba Selamat Warungkondang and to analyze them from the perspective of KHES principles. This study uses a qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted by grouping the collected data, validating it through comparison and verification of findings from different techniques, and then analyzing it to identify patterns and draw conclusions. The subjects of this research are employees and consumers of Toserba Selamat Warungkondang. The results show that consumer protection practices have been implemented through price labeling, issuance of purchase receipts, maintaining product quality, and providing compensation. However, the implementation is not yet optimal due to price discrepancies between shelf labels and receipts, as well as unclear promotional information, indicating that transparency and accuracy of information are still lacking and may harm consumers. From the KHES perspective, these practices generally reflect the principles of honesty, transparency, justice, prudence, and voluntariness. Nevertheless, the existing issues indicate violations of Article 21 (honesty and transparency), Article 36 (justice), and Article 29 (avoidance of gharar/uncertainty).

**Keywords:** Consumer Protection, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Buying and Selling, Toserba Selamat Warungkondang.

### **Pendahuluan**

Perkembangan zaman di Indonesia mendorong kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi dan perdagangan. Sektor perdagangan menjadi indikator penting pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Saat ini, kegiatan ekonomi berkembang pesat dan hampir setiap hari masyarakat terlibat dalam aktivitas jual beli. Melalui transaksi perdagangan ini, manusia dapat saling memenuhi

kebutuhannya tanpa takut atau khawatir karena Allah Swt. telah mengatur dan menjelaskannya dalam Q.S Al-Nisa 4:29 yang berbunyi:<sup>1</sup>

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa/4:29)”*.

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan. Sektor ekonomi berperan penting karena kebutuhan masyarakat terus meningkat, sehingga mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dan bersaing. Salah satu contohnya adalah berkembangnya bisnis ritel seperti minimarket yang membuat transaksi lebih efisien. Menurut Philip Kotler, ritel merupakan penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir, yang berkembang pesat seiring perubahan gaya hidup yang mengutamakan kenyamanan dan efisiensi.<sup>2</sup>

Perkembangan bisnis modern telah mengubah pola transaksi masyarakat, di mana konsumen kini lebih mengandalkan toserba untuk memenuhi kebutuhan karena kemudahan dan kelengkapan produk. Salah satu contohnya adalah Toserba Selamat di Warungkondang, Cianjur. Toserba menawarkan harga kompetitif, promosi menarik, serta fasilitas yang nyaman. Selain itu, penggunaan sistem digital seperti barcode dan struk belanja membuat transaksi lebih praktis dan transparan dibandingkan pasar tradisional.

Konsumen umumnya mengandalkan label harga untuk menilai dan memutuskan pembelian, sehingga label penting agar tidak terjadi kesalahan. Namun, dibalik kemudahan tersebut masih muncul persoalan, terutama terkait perlindungan konsumen, karena kurangnya ketelitian pelaku usaha sering menyebabkan hak konsumen terabaikan.<sup>3</sup>

Seperti yang terjadi di Toserba Selamat Warungkondang mengenai masalah ketidaksesuaian harga antara label di rak dan struk pembayaran di kasir yang dialami oleh

---

<sup>1</sup>Abdi Setiawan, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2023), h.3

<sup>2</sup>Irma Shantilawati, *et al*, “Penggunaan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Bisnis Retail”, *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, (2024), Vol.5, No.1, h.32

<sup>3</sup>Cahaya Mitara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2023), h.4

konsumen, dimana ketika konsumen melihat harga awal segini dan ternyata ketika pembayaran harga yang dibayarkan lebih tinggi dari harga yang terpampang di rak. Masalah ini dapat menimbulkan rasa kecewa terhadap konsumen dan juga konsumen merasa dirugikan secara finansial.

Ketidaksesuaian harga dapat menurunkan loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, perlu memastikan kesesuaian antara harga di rak dan sistem POS guna meningkatkan transparansi, kepercayaan konsumen, serta menciptakan pengalaman belanja yang adil dan nyaman.<sup>4</sup> Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan konsumen yang mengintegrasikan dan memperkuat berbagai aturan sebelumnya. Meskipun menjadi payung hukum, UUPK bukan satu-satunya regulasi, sehingga masih dimungkinkan adanya aturan lain yang mendukung perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Di Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah disusun untuk mengisi kekosongan hukum melalui ijtihad kolektif ulama dan pemerintah dengan merujuk pada sumber hukum Islam. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi landasan penting dalam transaksi, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, serta menghindari unsur gharar dan riba demi melindungi konsumen.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi acuan bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah sesuai PERMA No. 2 Tahun 2008, serta mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik ekonomi modern. KHES juga berperan penting dalam melindungi konsumen dengan memastikan transaksi, termasuk jual beli, berjalan sesuai nilai keadilan dan prinsip Islam.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang dan untuk mengetahui tinjauan

---

<sup>4</sup>Dyah Silvana Amaliah, *et al*, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perbedaan Harga di rak dengan di kasir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Penelitian*, (2023), Vol.7, No.2, h.624

<sup>5</sup>Nurhalis, " Perlindungan Konsumen dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol.III, No.9, h.528

<sup>6</sup>Sirmaneli, *et al*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2022), Vol.1, No.1, h.41

prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang.

### **Literatur Review**

Berdasarkan studi terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut :

*Pertama*, penelitian Cahya Mitara membahas perlindungan konsumen atas perbedaan harga antara rak dan struk kasir dalam perspektif hukum Islam, yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi.<sup>7</sup> Persamaannya terletak pada fokus perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengkaji lebih spesifik melalui prinsip KHES.

*Kedua*, penelitian Irsyad Hasnan menyoroti praktik pengembalian uang dengan permen atau donasi yang mengandung unsur gharar dan kurang transparan.<sup>8</sup> Persamaannya sama-sama membahas perlindungan konsumen dalam perspektif syariah, namun penelitian ini lebih fokus pada ketidaksesuaian harga antara label dan pembayaran.

*Ketiga*, penelitian Muhammad Ikhsan mengkaji perlindungan konsumen dalam transaksi online di Instagram berdasarkan UUPK dan KHES.<sup>9</sup> Persamaannya pada penggunaan perspektif hukum ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada transaksi offline dan ketidaksesuaian harga di Toserba.

---

<sup>7</sup>Cahya Mitara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)", (*Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023)

<sup>8</sup>Irsyad Hasnan, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare", (*Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023)

<sup>9</sup>Muhammad Ikhsan, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)", (*Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*, 2022)

## Metode Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan metode *library research* dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel untuk memperkuat analisis teoritis sehingga menghasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati, sehingga memberikan pemahaman mendalam dalam konteks tertentu.<sup>10</sup>

Sumber data primernya dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara, diskusi kelompok fokus, panel, atau kuesioner. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan konsumen Toserba Selamat serta pihak manajemen untuk mengumpulkan informasi mengenai penerapan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli. Ditambah dengan telaah terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun data sekundernya berasal dari sejumlah referensi yang mendukung sumber primer seperti artikel-artikel dan buku-buku yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama, yaitu:

*Pertama*, wawancara adalah proses pengumpulan informasi melalui tanya jawab, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis wawancara, yaitu wawancara mendalam yang dilakukan secara intens tanpa pedoman baku, serta wawancara terarah yang menggunakan pertanyaan terstruktur namun tetap memberi ruang eksplorasi.<sup>11</sup> Penelitian ini melibatkan wawancara, baik secara mendalam (*In-Depth Interview*) maupun terarah (*Guided Interview*), untuk memperoleh informasi langsung dari subjek penelitian, seperti konsumen, pegawai Toserba, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, persepsi/pandangan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang terkait kejelasan harga dan penyelesaian sengketa.

*Kedua*, observasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk menggambarkan suatu peristiwa dan memahami perilaku objek penelitian. Observasi terbagi menjadi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung, dan non-partisipan, di mana peneliti hanya

---

<sup>10</sup>W. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2023), h.6

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), Cet. Ke-2, h.305

sebagai pengamat. Melalui observasi, peneliti mencatat data lapangan untuk kemudian dibandingkan dengan sumber lain.<sup>12</sup> Penelitian ini melibatkan observasi dengan metode partisipan dimana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang diamati di Toserba Selamat Warungkondang, untuk memastikan kesesuaian teori dan praktik di lapangan. Hal ini dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi di lapangan.

*Ketiga*, studi dokumen yaitu analisis atau interpretasi bahan tulis berdasarkan konteksnya. Bahan yang dianalisis bisa berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, surat, film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Agar hasilnya dapat dipercaya peneliti harus memastikan bahwa dokumen yang digunakan asli. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk memahami pemikiran seseorang yang tercermin dalam buku atau naskah yang telah diterbitkan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan analisis berbagai dokumen seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, kebijakan Toserba Selamat, arsip atau data lain yang relevan, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bagdad “Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses menyusun data secara teratur, yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain”.<sup>14</sup>

Analisis data merupakan proses penting untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi reduksi data, yaitu menyaring dan merangkum informasi penting, serta penyajian data dalam bentuk narasi atau tabel agar mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>15</sup>

Validasi data dilakukan melalui triangulasi dan uji confirmability. Triangulasi meliputi triangulasi sumber (membandingkan berbagai sumber), teknik (menggunakan metode berbeda seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta waktu (pengumpulan data pada waktu berbeda). Selain itu, uji confirmability digunakan untuk

---

<sup>12</sup>W. Wiratna Sujarweni, h.32

<sup>13</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h.93

<sup>14</sup>Abdul Fattah Nasution, h.131

<sup>15</sup>Sugiyono, h.325

memastikan objektivitas penelitian.<sup>16</sup> Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada dokumen hukum syariah dan literatur terkait untuk menjaga objektivitas dan akurasi data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Praktik Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Toserba Selamat Warungkondang**

Akad jual beli termasuk ke dalam akad muawadah, yakni berkaitan dengan akad saling timbal balik di antara kedua belah pihak. Sehingga aspek perlindungan terhadap konsumen sangat diperhatikan dalam akad tersebut.<sup>17,18, 19</sup>

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum ekonomi syariah untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli serta mencegah praktik yang merugikan. Hal ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang memberikan kepastian hukum bagi konsumen, serta dalam KHES yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi.

Praktik perlindungan konsumen telah diterapkan dalam beberapa aspek yang sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah. Melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Toserba Selamat Warungkondang, ditemukan bahwa pihak Toserba telah berupaya menyediakan informasi harga pada label barang dan memberikan struk belanja kepada konsumen. Hal ini merupakan bentuk awal pemenuhan terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam pasal 4 (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan prinsip transparansi (*Al-Amanah*) dalam KHES pasal 21.

Meskipun sebagian produk telah memiliki label harga, masih ditemukan ketidaksesuaian antara harga di rak dan struk pembayaran serta kurangnya kejelasan informasi promosi. Hal ini umumnya disebabkan oleh ketidaksinkronan antara sistem

---

<sup>16</sup>Dedi Susanto, *et al*, “Teknik pemeriksaan keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Pendidikan, social & Humaniora*, (2023), Vol. 3, h.59

<sup>17</sup> Enang Hidayat, *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1, h. 33.

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2019, Cet-1, h. 51.

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2022, Cet-2, h. 5.

POS dan pembaruan label harga, yang dapat merugikan konsumen dan menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak atas informasi.

Keluhan konsumen biasanya disampaikan langsung kepada karyawan dan sering diselesaikan dengan kompensasi, namun mekanismenya masih bersifat informal dan belum sistematis. Selain itu, informasi promosi yang tidak lengkap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam transaksi syariah.

Dalam konteks pelaksanaan transaksi, Toserba Selamat telah menggunakan sistem barcode scanner, serta mencantumkan rincian belanja pada struk. Hal ini merupakan kemajuan positif dari sisi akuntabilitas dan transparansi transaksi. Namun, sistem yang canggih tersebut tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh pembaruan data harga secara berkala dan konsisten oleh tim pengelola harga *Electronic Data Verification* (EDV).

Pelayanan terhadap konsumen secara umum dinilai cukup ramah dan responsif berdasarkan hasil wawancara, namun belum didukung oleh pelatihan khusus mengenai hak-hak konsumen atau prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam KHES, pelayanan yang baik tidak hanya bersifat sopan secara sosial, tetapi juga harus mencerminkan prinsip keadilan (*Al-Adl*), kejujuran (*As-Shidq*) dan tanggungjawab (*amanah*) dalam setiap interaksi jual beli.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa Toserba Selamat telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, meskipun masih terdapat kelemahan dalam praktiknya. Secara umum, kondisi lokasi Toserba Selamat cukup strategis karena berada di tepi jalan utama dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Suasana dalam toko tampak bersih dan nyaman, serta penataan barang pada rak yang cukup rapi. Dalam aspek ketersediaan informasi harga, sebagian besar produk telah dilengkapi dengan label harga. Meski demikian, ditemukan ketidaksesuaian antara harga yang tercantum di rak dengan harga yang tertera pada struk pembayaran, khususnya pada barang diskon, yang dapat menyebabkan kebingungan dan potensi kerugian bagi konsumen.

Dari sisi mekanisme transaksi, Toserba Selamat telah menggunakan teknologi *barcode scanner* dan mesin kasir modern yang secara umum mampu mencatat transaksi dengan rinci. Informasi mengenai promosi dan diskon disampaikan melalui papan

promosi/*banner*, tetapi tidak selalu dilengkapi dengan informasi detail seperti waktu berlaku dan syarat ketentuan promosi, sehingga konsumen tidak mengetahui bahwa barang yang dibeli ternyata tidak termasuk dalam promo.

Selain itu dalam hal penanganan keluhan, tidak ditemukan adanya meja khusus untuk pengaduan konsumen. Keluhan biasanya disampaikan langsung kepada kasir/karyawan kemudian diteruskan kepada supervisor. Meskipun tanggapan yang diberikan cukup ramah, tetapi tidak terdapat prosedur tetap yang jelas untuk penanganan keluhan, sehingga penyelesaian cenderung tidak sistematis. Terakhir dalam aspek pelayanan, pihak Toserba Selamat pada umumnya bersikap sopan dan ramah, namun mereka belum memberikan informasi mengenai hak-hak konsumen atau kondisi barang saat terjadi kesalahan harga. Yang berarti pelayanan yang diberikan cenderung reaktif bukan preventif.

Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran awal mengenai kondisi objektif di lapangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Toserba Selamat. Dari berbagai aspek tersebut, temuan utama yang menjadi fokus penelitian adalah ketidaksesuaian harga antara label yang tertera di rak dengan harga yang tercetak pada struk pembayaran, serta kurangnya kejelasan informasi dalam promosi. Untuk memperdalam dan membuktikan hasil observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa konsumen dan pihak toko. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa konsumen menunjukkan bahwa Rahmah Sabila Zahra, salah satu konsumen di Toserba Selamat, menceritakan pengalamannya dengan mengatakan:

*“Saya pernah mengalami perbedaan harga antara rak dan struk ketika saya membeli sabun yang di rak tertulis Rp. 8.500/pack tapi di struk harganya Rp. 9.000. Sayangnya saya baru menyadari setelah sampai di rumah sehingga tidak sempat mengajukan komplain”*.<sup>20</sup>

Hal serupa dialami oleh Siti Sakinah selaku konsumen Toserba Selamat dalam wawancara dengan penulis, mengatakan:

*“Saya pernah mengalami terutama saat ada promo besar. Harga yang tercantum di rak sering tidak sesuai dengan yang ada di struk, pada produk makanan sosis yang di label Rp.7.000 tetapi saat dikasir menjadi Rp.9.000”*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Rahmah Sabila Zahra, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 10.47 WIB

<sup>21</sup>Siti Sakinah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 16.12 WIB

Hal ini juga dialami oleh Enah selaku konsumen Toserba Selamat, ia mengatakan:  
“*Saya pernah mengalami perbedaan harga antara yang tertera di rak dan yang muncul di struk pembayaran. Saya membeli makanan ringan yang di rak tertulis Rp. 9.900 karena sedang promo tapi di struk ternyata terhitung Rp. 10.900*”.<sup>22</sup>

Hal serupa juga dialami oleh Bilqis Pebriani selaku konsumen dalam hasil wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“*Saya pernah mengalami ketidaksesuaian harga antara label di rak dan struk pembayaran, harga di rak lebih murah dibandingkan di struk. Seperti makanan ringan, contohnya yang lagi promo pas di labelnya tuh promo tapi pas pembayaran di kasir harganya harga asal*”.<sup>23</sup>

Pengalaman lainnya juga dialami oleh Siti Rihanah selaku konsumen dalam hasil wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“*Saya pernah mengalami perbedaan harga antara rak dan struk, terutama pada produk yang sedang diskon*”.<sup>24</sup>

Dari pemaparan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketidaksesuaian harga masih dialami oleh beberapa konsumen Toserba Selamat. Permasalahan ketidaksesuaian harga tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan antara informasi harga yang disajikan kepada konsumen melalui label di rak dengan harga yang sebenarnya tercatat dalam sistem kasir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan konsumen, karena konsumen mengandalkan informasi harga pada label rak saat mengambil keputusan untuk membeli.

Dari sisi perlindungan konsumen, informasi harga yang jelas, akurat dan konsisten merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha. Hak ini dijamin dalam berbagai regulasi perlindungan konsumen, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Ketidaksesuaian harga yang terjadi mencerminkan lemahnya transparansi dalam proses transaksi.

Transaksi jual beli dalam perspektif ekonomi syariah, harus dilandasi dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi. Kejelasan dalam penyampaian harga

---

<sup>22</sup>Enah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB

<sup>23</sup>Bilqis Pebriani, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 15.36 WIB

<sup>24</sup>Siti Rihanah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 15.17 WIB

menjadi unsur penting yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, termasuk akibat kelalaian dalam memperbarui harga. Oleh karena itu, ketidaksesuaian harga antara rak dan kasir dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar ekonomi syariah yang menekankan kejujuran, keadilan dan keterbukaan dalam praktik jual beli.

Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada Tiar Rahardiansyah selaku Kepala Toko Toserba Selamat beliau mengatakan bahwa:

*“Di kita itu persembinggu sekali memang ada kebijakan khusus untuk survei harga. Apabila ada kenaikan harga, ada tim dari kita yang khusus mengatur harga. Disini disebut EDV bagian penginputan barang. Bilamana ada kenaikan harga, biasanya barang tersebut EDV langsung mengeluarkan harga terbaru jika memang ada kenaikan harga. Dan biasanya kalau di lapangan, bilamana biasanya terlanjur dan tidak dirubah harganya. Di kasir kita meminta maaf kepada konsumen tersebut. Bahwa ini harganya ada kenaikan harga di area belum dirubah harganya”.*<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa proses penyesuaian harga di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi data antara sistem *Electronic Data Verificstion* (EDV) dan kasir. Ketidaksesuaian harga ini terjadi karena kenaikan harga yang sudah diterapkan dalam sistem, tetapi belum diperbarui pada label harga di rak. Hal serupa dikatakan oleh Dinda Novianti selaku kasir Toserba Selamat, dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“Kadang, misalnya kasir yang itu masuk yang satunya enggak masuk, jadi kaya belum tahu ada promosi jadi ada miss komunikasi, jadi kaya harganya udah naik tetapi diraknya belum diubah”.*<sup>26</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Imam Setiabudi selaku wakil kepala Toko dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*”Karena harga barang biasanya kadang naik kadang turun, ada yang komplain harga disini segini di komputer segini. Paling ya mohon maaf ada kenaikan harga, karena kelalaian karyawan mungkin nanti kami perbaiki lagi “.*<sup>27</sup>

Hasil wawancara diatas terlihat bahwa adanya permasalahan dalam hal kejelasan dan keakuratan informasi harga serta promosi karena kelalaian atau kesalahan

---

<sup>25</sup>Tiar Rahardiansyah, Kepala Toko Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 13.34 WIB

<sup>26</sup>Dinda Novianti, Kasir Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 13.42 WIB

<sup>27</sup>Imam Setiabudi, Wakil Kepala Toko Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 14.21 WIB

komunikasi antar karyawan. Permasalahan harga ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi konsumen. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan konsumen Toserba Selamat yang bernama Bilqis Pebriani, mengatakan:

*“Ya pengalaman ini membuat saya lebih berhati-hati dalam berbelanja, tetapi masih tetap percaya karena merka menyelesaikan masalah dengan baik”*.<sup>28</sup>

Hal serupa disampaikan oleh Siti Sakinah, dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“Saya tetap belanja disini tetapi saya selalu mengecek ulang struk sebelum meninggalkan kasir”*.<sup>29</sup>

Pendapat serupa dalam wawancara dengan penulis disampaikan oleh Siti Rihanah selaku konsumen, yang mengatakan:

*“Saya masih percaya dengan toko ini, tapi saya selalu lebih waspada dan mengecek ulang sebelum membayar”*.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut meskipun konsumen masih mempercayai toko, tidak dapat dipungkiri jika ketidaksesuaian harga terus terjadi hal ini berisiko menurunkan tingkat kepercayaan konsumen.

Hasil wawancara dan observasi penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa konsumen mengalami kebingungan dalam memahami informasi promosi yang ditawarkan oleh Toserba Selamat. Temuan ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Enah selaku konsumen Toserba Selamat, ia mengatakan:

*“Saya sering membaca syarat promosi, tapi kadang ada beberapa yang kurang jelas. Contohnya ada promo beli 2 gratis 1 tapi tidak dijelaskan apakah berlaku untuk semua varian atau hanya varian tertentu. Jadi saya harus bertanya terlebih dahulu”*.<sup>31</sup>

Hal ini juga dialami dialami oleh Bilqis Pebriani dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>Bilqis Pebriani, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 15.36 WIB

<sup>29</sup>Siti Sakinah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 16.12 WIB

<sup>30</sup>Siti Rihanah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 15.17 WIB

<sup>31</sup>Enah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB

*“Transparansi promosi cukup baik tapi kadang ada promo yang tidak langsung terlihat jelas di rak. Harus bertanya ke kasir dulu”*.<sup>32</sup>

Ketidakjelasan dalam promosi seperti yang dialami oleh Enah dapat menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman saat bertransaksi. Jika informasi mengenai promo tidak disampaikan secara rinci, konsumen harus meluangkan waktu ekstra untuk bertanya kepada petugas toko guna memastikan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu dapat mengurangi efisiensi dalam berbelanja.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Rahmah Sabila Zahra selaku konsumen Toserba Selamat yang mengatakan:

*“Saya cukup memahami tapi kadang informasinya kurang jelas, misalnya pada rak tersebut tertulis dari tanggal 1-5, tapi ketika dibayarkan ternyata itu sudah tidak promosi lagi”*.<sup>33</sup>

Pendapat serupa dikatakan oleh Siti Rihanah selaku konsumen Toserba Selamat dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

*“Saya sering membaca syarat promosi tapi ada beberapa yang kurang jelas mekanismenya, saya merasa mereka bisa lebih jelas dalam memberikan informasi tentang promosi, mungkin dengan lebih banyak contoh langsung di kasir”*.<sup>34</sup>

Sama halnya juga disampaikan oleh Siti Sakinah dalam wawancara dengan penulis yaitu sebagai berikut:

*“Kadang saya bingung dengan syarat diskon, atau kurang memahami ketentuan tentang promosi, jadi menurut saya informasi promosi perlu dibuat lebih jelas”*.<sup>35</sup>

Pendapat serupa juga disampaikan dalam wawancara dengan penulis oleh Enah selaku konsumen, ia mengatakan:

*“Toko bisa memberikan informasi promo dengan lebih jelas, misalnya dengan menempel contoh skenario di area kasir jika anda membeli 2 botol shampoo x , anda akan mendapat 1 botol gratis varian y”*.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup>Bilqis Pebriani, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 15.36 WIB

<sup>33</sup>Rahmah Sabila Zahra, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 10.47 WIB

<sup>34</sup>Siti Rihanah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 15.17 WIB

<sup>35</sup>Siti Sakinah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 16.12 WIB

<sup>36</sup>Enah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen Toserba Selamat, ditemukan bahwa informasi mengenai promosi dan harga di rak masih memerlukan perbaikan. Beberapa konsumen merasa bahwa ketentuan promosi tidak disampaikan dengan jelas, sehingga menimbulkan kebingungan saat berbelanja. Meskipun sebagian besar konsumen memahami situasi tersebut, mereka berharap pihak toko dapat lebih transparan dan detail dalam memberikan informasi terkait promosi dan perubahan harga.

Kurangnya transparansi dalam promosi dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen terhadap toko. Konsumen yang merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mungkin akan berpikir dua kali sebelum memanfaatkan promo di masa mendatang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak Toserba Selamat untuk mencantumkan syarat dan ketentuan promosi dengan jelas, baik melalui label harga, brosur atau papan informasi yang mudah diakses oleh konsumen.

Hasil observasi penelitian ini juga, menemukan bahwa pihak Toserba cukup baik dalam memenuhi hak-hak konsumen. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan Toserba Selamat Atep Herman, mengatakan:

*“Alhamdulillah kalau dikita mah jujur ya terhadap konsumen mah engga pernah dibohongi gitu, takutnya apa? Kalau misalkan ngebohongin harga sekarang mah sudah zaman diviralin takutnya gitu. Jadi sesuai harga aja kecuali ada kesalahan harga langsung kita yang ke EDV”.*<sup>37</sup>

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak Toserba sudah berupaya untuk menerapkan kejujuran dalam transaksi jual beli. Pendapat serupa yang dikatakan oleh konsumen Toserba Selamat Bilqis Pebriani dengan penulis:

*“Menurut saya, sebagian besar hak konsumen sudah terpenuhi, tapi kadang ada harga yang belum diperbarui dengan benar”.*<sup>38</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Rahmah Sabila Zahra selaku konsumen dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“Secara umum, hak-hak konsumen cukup diperhatikan, dengan adanya kasir yang siap membantu tapi mereka masih perlu meningkatkan pembaruan harga di sisem, terutama saat ada promo. Misalnya harga di rak menunjukkan diskon tapi sistem belum diperbarui sehingga pelanggan membayar harga normal dulu”.*<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Atep Herman, Karyawan Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 14.27 WIB

<sup>38</sup>Bilqis Pebriani, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 15.36 WIB

<sup>39</sup>Rahmah Sabila Zahra, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 10.47 WIB

Berdasarkan hasil wawancara diatas, konsumen menyatakan hak mereka cukup diperhatikan. Namun masih ditemukan ketidaksesuaian terutama terkait kecocokan harga antara label produk di rak dengan harga yang tertera di kasir, karena sistem yang belum diperbarui.

Selain itu, hasil wawancara dalam penelitian ini juga menemukan bahwa pihak Toserba Selamat memberikan penanganan keluhan yang cukup baik atas permasalahan terkait ketidaksesuaian harga di rak dan struk pembayaran. Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala Toko Tiar Rahardiansyah, mengatakan:

*“Paling kita langsung meminta maaf konfirmasi. Atau misalkan ada kasus seperti ini, customer ingin harga segitu dan harga naik. Ya paling kita kasih diskon dengan harga yang tertera tersebut. Tapi jika memang customernya marah-marah pingin harga segitu, saya tidak mau, paling kerugian ditanggung kita karena itu kesalahan kita”*.<sup>40</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Atep Herman selaku karyawan Toserba Selamat, mengatakan:

*“Kadang-kadang konsumen kan harga diini sama ini kan beda, jadi melakukan permintaan maaf dulu terhadap konsumen, karena kesalahan dari kita jadi kita utamakan minta maaf terlebih dahulu, terus langsung kita benarin kepihak EDV”*.<sup>41</sup>

Penemuan ini juga diperkuat dengan wawancara penulis dengan Siti Rihanah selaku konsumen Toserba Selamat, ia mengatakan:

*“Saya langsung melapor ke bagian kasir dan mereka meminta maaf serta memberikan selisih harga yang seharusnya”*.<sup>42</sup>

Pendapat yang sama dikatakan oleh Enah kepada penulis sebagai berikut:

*“Saya melaporkan dan dari pihak kasir mereka meminta maaf”*.<sup>43</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh, Siti Sakinah selaku konsumen Toserba Selamat, mengatakan:

---

<sup>40</sup>Tiar Rahardiansyah, Kepala Toko Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 5 Februari 2025, Pukul 13.34 WIB

<sup>41</sup>Atep Herman, Karyawan Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 14.27 WIB

<sup>42</sup>Siti Rihanah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 6 Februari 2025, Pukul 15.17 WIB

<sup>43</sup>Enah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur, 10 Februari 2025, Pukul 17.00 WIB

*“ketika saya lapor, mereka langsung memeriksa dan memperbaiki harga di sistem tetapi prosesnya cukup lama”<sup>44</sup>*

Dari pemaparan diatas pendekatan yang dilakukan oleh Toserba Selamat dalam menangani ketidaksesuaian harga menunjukkan adanya tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Dengan memberikan diskon sesuai harga yang tertera di rak, toko berupaya menjaga kepuasan pelanggan dan menghindari konflik yang lebih besar. Akan tetapi, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti keterlambatan dalam memperbarui harga pada label rak barang dan juga kejelasan dalam promosi yang disediakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Toserba Selamat untuk memastikan bahwa semua informasi mengenai harga, dan promosi disampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh konsumen sebelum mereka melakukan pembelian.

### **Tinjauan Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli di Toserba Selamat Warungkondang**

Prinsip KHES seperti kejujuran, transparansi, dan menghindari gharar menjadi dasar dalam transaksi syariah. Di Toserba Selamat, penerapan prinsip kehati-hatian melalui penggunaan sistem digital menunjukkan upaya meningkatkan akurasi dan meminimalkan kesalahan, sehingga sejalan dengan nilai-nilai KHES.

Prinsip sukarela (*Ikhtiyari*) dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat juga dilakukan atas dasar persetujuan sukarela antara penjual dan pembeli. Konsumen bebas memilih produk yang diinginkan tanpa adanya paksaan, yang menunjukkan bahwa prinsip ini telah diterapkan dalam setiap proses jual beli. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) secara tegas mengatur bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan berdasarkan tiga prinsip utama yaitu: Kejujuran (*Al-Shidq*), Transparansi (*Al-Amanah*), dan Keadilan (*Al-‘Adl*).

Penerapan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam transaksi jual beli berperan penting dalam menilai sejauh mana aturan syariah diterapkan dalam dunia bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi di Toserba Selamat masih memiliki celah dalam penerapan prinsip-prinsip KHES, diantaranya:

- a. Prinsip Kejujuran (*Ash-Shidq*)

---

<sup>44</sup>Siti Sakinah, Konsumen Toserba Selamat Warungkondang, Toserba Selamat Kec. Warungkondang, *Wawancara Pribadi*, Cianjur 6 Februari 2025, Pukul 16.12 WIB

Prinsip *Ash-Shidq* (kejujuran) adalah salah satu nilai fundamental dalam transaksi syariah yang mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat. Pasal 21 KHES juga mengatur bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Setiap perjanjian harus jelas mengenai objek transaksi dan harga yang disepakati.

Kejujuran dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan transparansi penuh. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar mengenai harga barang yang dibeli. Dalam transaksi di Toserba Selamat masih terdapat kasus di mana harga yang tertera pada label rak tidak sesuai dengan harga yang tercetak di struk kasir. Hal ini tentu akan menyebabkan ketidakpuasan dan merugikan konsumen, terutama jika harga yang dibayarkan lebih besar dari harga yang tertera di rak.

Ketidaksesuaian harga antara label rak dan struk pembayaran ini, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam Hukum Ekonomi Syariah. Yang berpotensi merugikan konsumen dan menunjukkan bahwa Toserba Selamat belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya untuk menjaga prinsip kejujuran dalam menyampaikan informasi harga, yang merupakan hak konsumen untuk mengetahui harga sebenarnya sebelum melakukan transaksi.

Oleh karena itu, jika terjadi perubahan harga, pihak Toserba wajib memberitahukan hal tersebut sebelum konsumen melakukan pembayaran. Karena prinsip *ash-shidq* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bertujuan untuk menghindari kesalahan informasi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

b. Prinsip Transparansi (*Al-Amanah*)

Transparansi adalah unsur utama dalam transaksi syariah, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh konsumen. Prinsip transparansi (*Al-Amanah*) juga menjadi landasan penting dalam hukum ekonomi syariah. Transparansi menuntut agar setiap informasi yang berhubungan dengan transaksi termasuk harga disampaikan dengan jelas dan tidak menyesatkan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian harga serta kurangnya transparansi promosi yang terjadi di Toserba Selamat masih kurang jelas dari segi ketentuan produk, sehingga dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap toko karena konsumen merasa tidak mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21 menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan *Al-Amanah* (keterbukaan informasi).

Prinsip transparansi mengharuskan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait produk yang dijual, termasuk harga, kualitas, dan syarat lainnya. Berdasarkan pasal 35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), menegaskan bahwa menyembunyikan informasi atau ketidakakuratan data harga dapat melanggar prinsip transparansi.

Kurangnya kejelasan dalam program promosi ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga melanggar prinsip *al-amanah*, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk menghindari kebingungan atau ketidakpastian dalam transaksi.

c. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Prinsip keadilan (*Al-Adl*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berfokus pada perlakuan yang adil dan transparan kepada semua pihak dalam setiap transaksi tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Toserba Selamat telah berusaha memberikan label harga yang jelas pada setiap produk. Namun masih ditemukan ketidaksesuaian antara harga di rak dan yang tercantum di sistem kasir, dimana harga belum diperbarui sehingga ketidaksesuaian harga ini tidak hanya berdampak pada keabsahan transaksi dalam perspektif syariah tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi harus dilakukan dengan kejelasan penuh tanpa ada unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Jika terjadi ketidaksesuaian harga, konsumen harus diberikan pilihan yang jelas dan transparan

untuk tetap melanjutkan pembelian dengan harga yang sesuai atau membatalkannya tanpa tekanan.

Berdasarkan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan harga yang tertera dan dapat meminta pembatalan transaksi jika merasa dirugikan. Sehingga setiap ketidaksesuaian harus ditangani dengan cepat dan adil untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Pihak Toserba cukup baik dalam menangani keluhan konsumen jika ditemukan ketidaksesuaian harga, yaitu dengan meminta maaf secara langsung serta memberi diskon harga atas kerugian. Berdasarkan kajian dalam bab dua, tindakan yang dilakukan oleh pihak Toseba Selamat ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

Adanya pemberian diskon harga sebagai bentuk kompensasi, pihak Toserba telah berupaya memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi, ketidaksesuaian antara harga di rak dan struk pembayaran yang terjadi di Toserba Selamat juga dapat dianggap melanggar prinsip keadilan karena menyebabkan kerugian konsumen akibat tidak ada informasi yang akurat sebelum proses pembayaran dilakukan.

d. Penghindaran *Gharar* (ketidakpastian)

*Gharar* atau ketidakpastian adalah bagian yang dilarang dalam transaksi syariah karena dapat menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan akibat kurangnya kejelasan dalam informasi atau persyaratan. Penghindaran *gharar* dalam transaksi tidak hanya penting dalam menjaga keabsahan akad, tetapi juga mempertahankan integritas pelaku usaha terhadap konsumen.

Hasil temuan wawancara, mengenai ketidaksesuaian harga antara label di rak dan struk pembayaran dapat menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen terkait harga yang harus mereka bayarkan, karena harga yang mereka lihat di awal berbeda ketika proses transaksi terjadi. Kajian teori dalam bab dua, hukum ekonomi syariah

menegaskan bahwa semua transaksi harus dilakukan dengan informasi yang jelas dan akurat guna menghindari potensi *gharar* yang dapat merugikan.

*Gharar* dalam hukum ekonomi syariah didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Karena itu, ketidaksesuaian harga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk *gharar yasir* (*gharar* ringan), yang merujuk pada situasi dimana informasi transaksi tidak jelas atau tidak sesuai dengan kenyataan, dan dapat membatalkan akad sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Pasal 29 KHES melarang *gharar* secara signifikan dalam transaksi, karena dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan potensi sengketa. Prinsip penghindaran *gharar* yang diatur dalam KHES, bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sama sehingga transaksi dapat dilakukan dengan adil dan tanpa keraguan. Dalam hal ini, ketidakjelasan informasi harga dapat berdampak pada integritas pelaku usaha serta kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, hukum syariah menuntut kejelasan dan transparansi dalam setiap proses jual beli untuk menghindari segala bentuk ketidakpastian.

Berdasarkan hasil analisis, Toserba Selamat Warungkondang telah berupaya menerapkan beberapa prinsip perlindungan konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), seperti prinsip kejujuran (*Ash-Shidq*), keadilan (*Al-Adl*), transparansi (*Al-Amanah*), dan penghindaran *gharar* (ketidakpastian). Akan tetapi perlindungan konsumen terkait hak untuk mendapatkan keakuratan harga dan kejelasan informasi promosi belum terpenuhi sehingga menunjukkan bahwa Toserba Selamat masih melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), juga menegaskan bahwa setiap akad harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak boleh ada unsur eksploitasi terhadap salah satu pihak. Sehingga, ketidaksesuaian harga yang terjadi di Toserba Selamat Warungkondang akibat kelalaian, dapat dikatakan prinsip itikad baik belum sepenuhnya diterapkan. Karena konsumen tidak selalu mendapatkan informasi yang jelas mengenai perubahan harga.

Umumnya transaksi di Toserba Selamat Warungkondang telah memenuhi rukun dan syarat seperti adanya *ijab-qabul*, objek yang sah dan kesepakatan. Tetapi ketidaksesuaian informasi harga dapat menyebabkan transaksi menjadi *fasad* (cacat),

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Syarat sahnya jual beli seperti yang diatur dalam pasal 24 KHES, mengharuskan barang yang diperjualbelikan harus halal, suci, bermanfaat dan dapat diserahkan. Namun, syarat sahnya *ijab-qabul* yang mengharuskan kesepakatan yang jelas, dan bebas dari manipulasi belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya ketidaksesuaian harga yang terjadi dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Sejalan dengan teori dalam bab dua, mengenai kesepakatan dalam jual beli seperti yang dijelaskan dalam pasal 62-63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan yang jelas mengenai harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Jika konsumen merasa haknya tidak tercukupi dalam kejelasan informasi harga, maka ketidaksesuaian harga yang terjadi, dapat berpotensi melanggar prinsip *tharadhin* (saling rela) yang menjadi dasar utama akad jual beli.

Namun, pasal 30 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga menjelaskan bahwa kesalahan yang tidak disengaja dalam transaksi tidak membatalkan akad, kecuali menyangkut hal-hal mendasar dalam perjanjian yang dapat memengaruhi sahnya akad. Berdasarkan penjelasan diatas, transaksi di Toserba Selamat Warungkondang tetap sah dan tidak membatalkan akad, sebagaimana diatur dalam pasal 30 KHES. Kesalahan yang terjadi terkait ketidaksesuaian harga tidak menyangkut aspek mendasar dalam perjanjian jual beli, melainkan merupakan bentuk kelalaian administratif yang dapat diperbaiki tanpa memengaruhi keabsahan akad.

Setiap transaksi jual beli harus bebas dari unsur penipuan atau informasi yang tidak jelas, sebagaimana tercantum dalam pasal 29-35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menekankan pentingnya kejujuran. Pasal 36-39 KHES, menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi perubahan harga tanpa pemberitahuan, konsumen berhak mengajukan keluhan atau meminta koreksi harga.

Pasal 276 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga mempertegas hak konsumen untuk memeriksa, dan memastikan keabsahan sebelum membeli dan dapat membatalkan transaksi jika merasa dirugikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Toserba Selamat, mereka memberikan kompensasi atau diskon harga

jika ditemui permasalahan terkait hal ini. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa, mekanisme penanganan keluhan yang dilakukan oleh pihak Toserba Selamat telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 37 KHES, yang mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat transaksi yang tidak sesuai.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya ketidaksesuaian harga yang terjadi di Toserba Selamat Warungkondang tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga melanggar beberapa ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Diantaranya melanggar pasal 21, 29 dan 36 mengenai prinsip kejujuran (*Ash-Shidq*), transparansi (*Al-Amanah*) dan keadilan (*Al-Adl*) serta penghindaran *gharar* (ketidakpastian).

Hal ini tentu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan di Toserba Selamat Warungkondang, terutama dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai harga. Karena dalam hukum ekonomi syariah, kepercayaan antara penjual dan pembeli sangatlah penting untuk menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dengan penerapan teknologi yang lebih canggih, pengawasan internal yang lebih ketat, serta peningkatan edukasi bagi konsumen dan karyawan, maka transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang dapat lebih sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## **Kesimpulan**

Praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang, telah menerapkan beberapa praktik perlindungan konsumen, seperti pencantuman harga pada label rak, penyediaan struk belanja yang memuat rincian transaksi. Selain itu, Toserba Selamat juga berupaya menjaga kualitas barang yang dijual dan memberikan kompensasi berupa diskon apabila terjadi kesalahan dalam transaksi. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian harga pada label rak dan struk kasir, serta informasi promosi yang kurang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di Toserba Selamat Warungkondang terkait kejelasan, dan keakuratan informasi belum sepenuhnya berjalan

secara maksimal dan berisiko menimbulkan kerugian maupun ketidakpuasan dari pihak konsumen. Tinjauan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Toserba Selamat Warungkondang, praktik jual beli telah mencerminkan sebagian prinsip syariah seperti prinsip kejujuran (*Ash Shidq*) prinsip transparansi (*Al-Amanah*), prinsip keadilan (*Al-Adl*), dan prinsip sukarela (*Ikhtiyari*) serta prinsip kehati-hatian (*Ikhtiyati*). Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya konsisten, terutama terkait ketidaksesuaian harga dan informasi promosi yang berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, perlindungan konsumen di Toserba Selamat Warungkondang dikatakan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di antaranya melanggar pasal 21 KHES tentang prinsip kejujuran (*Ash-Shidq*), dan transparansi (*Al-Amanah*). Pasal 36 KHES tentang prinsip keadilan (*Al-Adl*). Serta pasal 29 KHES mengenai penghindaran *gharar* (ketidakpastian).

Penelitian ini memberikan rekomendasi penelitian lanjutan yang bisa dikembangkan agar kajian menjadi lebih luas dan mendalam seperti penelitian yang dapat membandingkan penerapan prinsip perlindungan konsumen berbasis KHES di beberapa toserba atau minimarket lain, untuk melihat konsistensi penerapan dan perbedaannya di berbagai tempat.

## Referensi

- Abdussamad, Zuchri, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, Cet.1.
- Amaliah, Dyah Silvana, *et al*, 2023, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Perbedaan Harga Dirak Dengan Dikasar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian*, Vol.7, No.2.
- Anggraini, Rizkita Dinar, *et al*, 2024, “Perlindungan Konsumen Atas Hak Infomasi Dalam Melakukan Transaksi Online”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol.13, No.1.
- Arafar, Muhsin, *et al*, 2021, “Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah”, *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, Vol.4, No.2.
- Ariesto, Hadi S, *et al*, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Damaik, Ade Zuki, 2024, “Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol.2, No.3.

- Elyani, 2023, “Perlindungan Konsumen dalam Bingkai Syariah di Era Digital”, *Jurnal Syiar-syiar*, Vol.3, No.2.
- Hasnan, Irsyad, 2023, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare*.
- Hayati, Fitri, 2025, “Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli pada Pasar Tuasan Kota Medan”, *Scientific Journal Of Relection*, Vol.8, No.3.
- Hayati, Suci, 2024, “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.07, No.2.
- Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.1.
- Hidayat, Enang. 2021. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung : Bimedia Pustaka Utama, 2021, Cet-1.
- Hidayat, Enang. 2019. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-1.
- Hidayat, Enang. 2022. *Fiqih Jual Beli*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet-2.
- Husnullail, M, *et al*, 2024, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah”, *Journal Genta Mulia*, Vol.15.
- Ikhsan, Muhammad, 2022, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Media Instagram Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Dan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khoirunnida, Vinda, *et al*, 2024, “Tinjauan Perlindungan Konsumen Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Jasa Ekspedisi J&T Express Bakalan Krapyak Cabang Kudus)”, *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3, No.1.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahmud, Yusuf Ahmad, 2009, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor:Al-Azhar Press, Cet.1.

- Mamonto, Dwi Lestari, *et al*, 2024, “Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Toko Kelontong Lestari di Kota Kotamobagu”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Jambura*, Vol.6, No.3.
- Mansyur, Mamun, “Bab I”, dalam <http://www.scribd.com/document/457557207/BAB-I-docx>.
- Mekarisce, Arnild Augina, 2020, “Uji Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif”, *Jambi: Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol.12, No.3.
- Mitara, Cahya, 2023, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Perbedaan Harga Pada Rak Produk Dengan Struk Kasir (Studi di Alfamart Pekon Penengahan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Moch. Chotib dan Fauzan, 2024, *Sistem Informasi Manajemen Prespektif Islam*, Yogyakarta: Diva Press, Cet. Ke.1.
- Mufid, Moh, 2021, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Akseologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet.1.
- Mulyana, “Laporan Prakerin Rafi”, dalam <https://www.scribd.com/document/706342355/LAPORAN-Prakerin-Rafi>.
- Nasution, Abdul Fattah, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Harfa Creative, Cet.1.
- Nurhalis, 2015, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, *Jurnal IUS*, Vol.III, No.9.
- Nurinayah, 2023, “Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah terhadap kaidah Fiqhiyah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.1.
- Pratiwi, Wiwik, 2020, “Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol.01, No.01.
- Purwanto, Edy, 2023, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.13 No.1.
- Rofik, Eka Nur, 2020, “ Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam”, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.13, No.1.
- Saebani, Beni Ahmad, 2018, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet.1.

- Selfina, Sarah, *et al*, 2021, “Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah”, *Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol.1, No.2.
- Setiawan, Abdi, 2023, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Tentang Pembelian Barang Berbentuk Cair Tidak Boleh Dicoba dan Barang yang Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Pada Toko Push Pin Antasari Bandar Lampung)”, *Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Shantilawati, Irma, *et al*, 2024, “Penggunaan Digital Marketing Dalam Meningkatkan Penjualan Bisnis Retail”, *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, Vol.5, No.1.
- Siregar, Hariman Surya, *et al*, 2019, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.1.
- Sirmaneli, *et al*, 2022, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1.
- Soemitra, Andri, 2021, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, Cet.2.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet.2.
- Sujarweni, W. Wiratna, 2023, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru.
- Susanto, Dedi, *et al*, 2023, “Teknik pemeriksaan keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah”, *Jurnal Pendidikan, social & Humaniora*, Vol.3.
- Sutopo, Ariesto Hadi, *et al*, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Ed.1, Cet.1.
- Syaripudin, Enceng lip, *et al*, 2023, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Transaksi Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Label Harga (Studi kasus Alfamart Sudirman 38)”, *Jurnal Thesy*, Vol.2, No.1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Yuniza, Vindiasari, “Mengenal Struktur Organisasi Perusahaan dan 9 Contohnya”, dalam <https://www.ruangkerja.id/blog/struktur-organisasi-perusahaan>.
- Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Mewujudkan Keadilan*, Yogyakarta: Publika Global Media, Cet. Ke.1
- Zada, Khamami, 2021, *Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.